



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pingkan Matindas Nomor 135 Telepon (0431) 841887 Email-manado@yahoo.com

MANADO

Kode Pos 95127

Kode Pos 95118

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MANADO
NOMOR 536a/D.01/DIK/DIKDAS/2012
TENTANG
PERUBAHAN NAMA SEKOLAH SMP KRISTEN RANOTANA
MENJADI SMP DIAN HARAPAN MANADO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang :
- bahwa pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana didalam medewasakan peserta didik dan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
 - bahwa masyarakat dalam tanggung jawabnya terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan berhak berperan serta dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka masyarakat perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sekolah swasta.
 - bahwa sekolah swasta sebagai mitra pemerintah dalam memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peranan dan tanggung jawabnya, maka perlu diberikan pembinaan secara kontinue demi terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Perubahan Nama SMP KRISTEN RANOTANA menjadi SMP DIAN HARAPAN Manado

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidikan.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan.
 - Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Standar Organisasi Dinas Pendidikan Kota Manado.

11. Surat Keputusan Walikota Manado nomor 13 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Manado.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerjasama Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas dengan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan nomor 009/400.KPST/BP/03-2011, nomor 028/YPPH/LH/IV/2011 tanggal 1 April 2010 tentang Alih Kelolah Sekolah-Sekolah di Manado dan Tomohon dan Addendum I Perjanjian Kerjasama Nomor 12/YW.KPST/BP/03-2011, Nomor 2/YPPH/LH/V/2011 tanggal 18 Mei 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN NAMA SEKOLAH SMP KRISTEN RANOTANA MENJADI SMP DIAN HARAPAN MANADO
- KESATU : Menyetujui dan menetapkan Surat Keputusan untuk perubahan nama sekolah SMP Kristen Ranotana menjadi SMP Dian Harapan Manado sampai dengan tahun pelajaran 2030/2031 sesuai Surat Perjanjian Kerjasama nomor : 009/400.KPST/BP/03-2011, nomor : 028/YPPH/LH/IV/2011 tanggal 1 April 2011.
- KEDUA : Untuk murid kelas VIII s.d kelas IX SMP Kr Ranotana Manado dalam proses belajar mengajar dan administrasi persekolahan dengan sendirinya menjadi tanggung jawab dari Yayasan Dian Harapan.
- KETIGA : Segala kegiatan KBM dan administrasi sekolah SMP Kr Ranotana Manado dengan sendirinya tidak ada lagi sampai surat perjanjian kerjasama berakhir di tahun pelajaran 2030/ 2031.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2011/2012 dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 6 Agustus 2012



Kepala Dinas,

Pombeg Dante, S.Pd. M.Pd
Pembina Tkt I

NIP. 19640422 198703 1 017

Tembusan Yth :

1. Walikota Manado
2. Ketua DPRD Kota Manado
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
4. Badan Musyawarah Persekolahan Swasta (BMPS) Sulut di Manado
5. Yayasan Pendidikan GMIM Ds. A.Z.R Wenas
6. Yayasan Pendidikan Pelita Harapan